

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih

1. Perilaku Pemilih

Sikap politik seseorang terhadap objek politik yang terwujud dalam tindakan atau aktivitas politik merupakan perilaku politik seseorang. Sudijono Sastroatmojo (1995: 8) menyatakan bahwa perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian perilaku politik lebih diarahkan pada tercapainya konsensus untuk mencapai tujuan dari masyarakat dan pemerintah. Russel J. Dalton (1988: 41) dalam bukunya “Citizen Politics in Western Democracies” berpendapat bahwa:

“Participation in campaign activities represents an extension of electoral participation beyond the act of voting. This mode includes a variety of political act: working for a party or candidate, attending campaign meeting, persuading other how to vote, membership in a party or political organization, and other forms of party activity during and between elections.”

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa Partisipasi dalam kegiatan kampanye merupakan perpanjangan partisipasi pemilu di luar tindakan pemungutan suara yang artinya partisipasi dalam kegiatan kampanye merupakan bentuk tindakan dari partisipasi pemilih yang merupakan suatu partisipasi pemilu. Tindakan politik yang dilakukan pemilih dalam kegiatan kampanye yaitu bekerja untuk partai atau calon, menghadiri rapat kampanye, membujuk pemilih lain bagaimana untuk memilih, keanggotaan dalam partai atau organisasi politik, dan bentuk lain dari aktivitas partai selama dan antara pemilu. Sebagai insan politik, setiap warga negara tentunya melakukan tindakan politik yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada tindakan politik *voter*.

Berdasarkan uraian diatas bahwa suatu tindakan politik yang dilakukan seseorang yang terbentuk dari perwujudan suatu sikap adalah perilaku politik. Sikap keikutsertaan pemilih dalam kegiatan kampanye merupakan bentuk dari tindakan seseorang dalam berperpartisipasi dan berperilaku adapun bentuk tindakan dari perilaku tersebut merupakan suatu partisipasi pemilu. Perilaku pemilih yang dilakukan pemilih dalam kegiatan kampanye yaitu bekerja untuk sebuah partai atau calon, menghadiri rapat kampanye, membujuk pemilih lain bagaimana untuk memilih, keanggotaan dalam partai atau organisasi politik, dan bentuk lain dari aktivitas partai selama dan antara pemilu. Perilaku pemilih timbul dari isu-isu dan kebijakan-kebijakan politik yang menjadi faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pilihan politik ditentukan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal.

2. Pengertian Pemilih

Robert D. Putnam dalam Mas' oed (2003 : 87) memandang bahwa sistem politik terdiri dari lapisan-lapisan seperti halnya stratifikasi sosial dimana salah satu lapisannya disebut kaum pemilih (*voters*), lapisan ini dalam sistem stratifikasi politik di negara penganut demokrasi perwakilan adalah lapisan massa warga negara biasa yang hanya bisa mempengaruhi kehidupan politik nasional ketika diselenggarakan pemilihan umum. Kaum Pemilih ini memiliki satu sumber politik kolektif penting, yaitu jumlahnya yg besar, tetapi sebagai individu mereka tidak mempunyai pengaruh politik sama sekali.

Newman dalam Nursal (2004 : 126) membagi pemilih berdasarkan perilaku dalam empat segmen, yaitu :

- a. Pemilih Rasional, adalah pemilih yang memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan.
- b. Pemilih Emosional, adalah pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu yang ditentukan oleh faktor personalitas kandidat dalam menentukan pilihannya.
- c. Pemilih Sosial, adalah pemilih yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihannya.
- d. Pemilih Situasional, adalah pemilih yang dipengaruhi faktor-faktor situasional atau kondisi tertentu dalam menentukan pilihannya.

Selain itu pengertian pemilih diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu penduduk

yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih didaerah pemilihan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia yang melaksanakan pemilihan yang pada hari pemilihan tersebut sekurang-kurangnya sudah cukup umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.

B. Pendekatan Perilaku Pemilih

Berbicara tentang perilaku pemilih, perilaku pemilih itu bisa timbul dari isu-isu dan kebijakan-kebijakan politik yang menjadi faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik ditentukan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan untuk memahami tentang perilaku pemilih terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan, Adman Nursal (2004 : 54) mengelompokkan beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih kedalam beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis (mazhab Columbia), pendekatan psikologis (mazhab Michigan), dan pendekatan rasional.

1. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan sosiologis pada awalnya dikembangkan ooleh mazhab Columbia, yaitu *The Columbia School Of Electotial Behavior*. Pendekatan sosiologis menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara

hakikatnya adalah pengalaman kelompok. Artinya, pendekatan sosiologis menempatkan kegiatan memilih pada konteks sosial. Melalui pendekatan ini, tingkah laku politik seseorang akan dipengaruhi identifikasi diri terhadap kelompok, termasuk norma yang dianut oleh kelompok tersebut. Karakteristik dan pengelompokan sosial dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, agama dan latar belakang.

Kelompok-kelompok sosial itu menurut mazhab Columbia memiliki peranan dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Jika masyarakat berada pada dalam kelompok tertentu, maka kelompok tertentu akan mempengaruhi setiap tindakannya, dapat dikatakan tindakan individu adalah tindakan kelompokan begitu juga dengan perilaku memilih dalam memberikan suara pada suatu pemilihan umum. Asfar Muhammad dalam Adman Nursal (2004 : 55) berpendapat mengenai pendekatan sosiologis :

“Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua,muda), jenis kelamin, agama dan semacamnya, dianggap mempunyai peran yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih”.

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa, jika masyarakat berada dalam kelompok tertentu, maka kelompok tertentu akan mempengaruhi setiap tindakannya, dapat dikatakan tindakan individu

adalah tindakan kelompok begitu juga dengan perilaku memilih dalam pemberian suara pilkada.

2. Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh August Campbel dari mazhab Michigan, *The Michigan Research Center*. Pendekatan ini melihat tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Hal ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi seseorang dalam lingkungannya. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa sejak pemilih berusia dini. Pada usia dini, seseorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orangtuanya baik secara langsung ataupun tidak.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis, terutama sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, dan menurut Greenstein ada tiga fungsi yang mendasarinya (Asfar Muhammad, dalam Adman Nursal, 2004 : 60) *Pertama*, Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan kepentingan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan

upaya yang mungkin terwujud mekanisme atau pertahanan dan externalisasi suatu proyeksi, rasionalitas idealisme, dan identifikasi.

Identifikasi partai merupakan keterikatan individu terhadap partai sekalipun ia bukan anggota. Perasaan itu tumbuh sejak kecil dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Bagi orang yang tidak peduli dengan program partai, figur seorang pemimpin sangat menentukan. (Asri Warman Adam, 1999;34). Menurut Soerjono Soekanto (1982), kepemimpinan adalah kemampuan dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (para pengikutnya) untuk bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpinnya. Jadi dari pendapat diatas kharisma seroang pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya untuh bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan pemimpinnya, dalam pemilihan juga sosok seorang figur pemimpin sangat menentukan dalam pemilihan umum.

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional berkaitan dengan orientasi utama pemilih yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada siapa yang akan memerintah dan yang akan mampu mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat.

Pendekatan rasional lebih melihat kegiatan perilaku pemilih sebagai produk hitungan untung rugi. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip,

pengetahuan dan mendapat informasi-informasi yang cukup. Tindakan mereka didasarkan bukan karena faktor kebetulan atau kebiasaan dan bukan merupakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis.

Sementara Nimno (dalam Adman Nursal, 2004) ciri-ciri pemberian suara yang rasional meliputi 5 hal:

1. Dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternatif.
2. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan alternatif lain.
3. Menyusun alternatif dengan cara transitif.
4. Memilih alternatif yang tingkat prefensifnya lebih tinggi.
5. Selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

Jika pemilih memang menyerap informasi tetapi tidak mencari dan mengelola informasi dengan aktif, sangat jarang sekali pemilih rasional dapat memenuhi syarat-syarat diatas, hal ini disebabkan karena tidak ada intensif yang memadai untuk mencari informasi maksimal sebagai input untuk mengambil keputusan. Mereka mendapatkan informasi sebagai produk sampingan dan berbagai aktifitas sehari-hari, merka tidak memperoleh informasi yang cukup dan merka juga tidak memiliki waktu untuk memeriksa akurasi informasi yang diserapnya.

Tiga pendekatan besar dari penjelasan diatas yaitu Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Psikologis dan Pendekatan Rasional/Ekonomi, yang merupakan tiga pendekatan yang satu sama lain saling melengkapi dan saling terkait. Dimana perilaku pemilih seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap seseorang yang terbentuk melalui sosialisasi panjang yang dari latar belakang keluarga, maupun lingkup pekerjaan, agama, atau kegiatan-kegiatan dalam kelompok

formal dan informal. Sikap seseorang tersebut akan memberikan pemahaman terhadap isu kebijakan dan kandidat.

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung

1. Pengertian Pemilihan Langsung

Sebelum kita merangkai arti kedua kata tersebut, kita lihat terlebih dahulu pengertian pemilihan. Pemilihan yang dimaksud disini adalah pemilihan umum (Pemilu). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Sedangkan langsung disini merupakan salah satu asas yang dipakai dalam Pemilihan Kepala Daerah yang mengandung maksud, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Jadi yang dimaksud dengan pemilihan langsung adalah proses penyaluran kedaulatan rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk

menentukan sendiri pemimpinnya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa diwakili oleh orang lain.

2. Pengertian Kepala Daerah

Kepala daerah yang dimaksud disini adalah gubernur, bupati atau walikota. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut didasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa gubernur dan bupati atau walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Kemudian mengingat bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menghapus tugas dan wewenang lembaga legislatif daerah untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah. Maka dengan demikian pemilihan demokratis diartikan sebagai pemilihan langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilihan umum legislatif dalam jumlah tertentu.

3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

Pilkada merupakan bagian terpenting dari pengembangan sebuah demokrasi, pilkada merupakan tonggak dari cita-cita demokrasi yang ingin dicapai. Pilkada langsung merupakan mekanisme baru dalam proses seleksi pimpinan daerah yang diharapkan dapat memunculkan figur-figur pemimpin yang diharapkan oleh konstituen. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul A. Harahap yang dikutip oleh Ardian (2006 : 18) menyatakan :

”Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya, tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui Pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagai distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”.

Demokrasi dalam mekanisme pelaksanaannya itulah yang banyak dipersoalkan oleh banyak pihak, karena terjadinya berbagai penyimpangan dari tujuan dasarnya. Dilaksanakannya Pilkada secara langsung tidak otomatis proses demokrasi akan berjalan lancar dan damai dengan melahirkan sosok Kepala daerah yang cerdas, jujur serta berkualitas, bisa jadi proses demokrasi yang berlangsung selama Pilkada akan melahirkan pemimpin yang rendah kualitas, karena pengaruh politik uang dan terjadi

dalam situasi yang penuh tekanan, bentuk dari tekanan pun bermacam-macam dan dipenetrasikan dengan beragam alasan.

4. Asas Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Salah satu ciri sistem pilkada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas pilkada adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Dengan kata lain asas pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas pilkada juga berarti jalan atau sarana agar pilkada terlaksana secara demokratis. Dengan demikian asas-asas pilkada harus tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen kegiatan pilkada.

Rumusan mengenai asas-asas pilkada langsung ini tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan asas-asas tersebut, dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen Kepala Daerah yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah:

- a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pemilihan kepala daerah. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintah dan partai politik

peserta pemilihan umum, pengawasan dan pemantau pemilu termasuk pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap pemilih dan calon/peserta pemilihan kepala daerah diperlakukan sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun (Joko J. Prihatmoko: 206-208).

D. Kerangka Pikir

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Perilaku pemilih pada setiap pemilihan langsung banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada fenomena perilaku pemilih masyarakat pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dalam pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah Lampung Barat di tahun 2007 terdapat 29% hak pilih yang tidak digunakan dan pada pemilihan langsung kepala daerah gubernur ditahun 2008 terdapat 33% hak pilih yang tidak digunakan. Fenomena perilaku pemilih yang terjadi pada masyarakat Pekon Way Petai ini menarik peneliti untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat pekon Way Petai pada Pilkada Lampung Barat 2012 yang akan berlangsung pada bulan september mendatang.

Secara umum teori tentang perilaku pemilih dapat di analisis dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu sosiologis, psikologis dan rasional. Untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012, peneliti memilih bebrapa variabel dari ketiga pendekatan tersebut. peneliti memilih beberapa variabel dari ketiga pendekatan tersebut yang diturunkan menjadi faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui perilaku pemilih masyarkat Pekon Way Petai dengan indikator sebagai berikut:

Faktor Sosiologis

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Etnis


Faktor Psikologis

- d. Kharisma

Faktor Rasional

- e. Pengenalan visi dan misi

Dengan ke lima indikator dari pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional perilaku pemilih tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi perilaku Pekon Way petai kecamatan Sumber Jaya menjelang Pilkada Lampung Barat 2012. Agar lebih mudah dalam memahami kerangka pikir penelitian ini, berikut adalah skema dari kerangka pikir pada penelitian ini.

SKEMA KERANGKA PIKIR

Gambar 1.

E. Hipotesis

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti mencoba merumuskan hipotesis bahwa diduga faktor usia, jenis kelamin, agama, etnis (Sosiologis), Kharisma (Psikologis), Pengenalan visi dan misi (Rasional) berpengaruh signifikan dalam perilaku pemilih. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan proporsi yang signifikan dalam perilaku pemilih masyarakat Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012 dilihat dari variabel usia, jenis kelamin dan etnis.

H_a : Terdapat perbedaan proporsi yang signifikan dalam perilaku pemilih masyarakat Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012 dilihat dari variabel usia, jenis kelamin dan etnis.

H_0 : Faktor kharisma tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih masyarakat Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012

H_a : Faktor kharisma mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih masyarakat Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012.

H_0 : Faktor pengenalan visi dan misi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih masyarakat Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012

H_a : Faktor pengenalan visi dan misi mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih masyarakat Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya pada Pilkada Lampung Barat 2012.